



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2017/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD** ;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 18 April 1977 ;
Jenis kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kabatmantren, RT/RW : 001/004,
Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

2. Nama lengkap : **SUHADI** ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 29 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kali Baru Timur. Gang VII, RT/RW
014/007, Desa Bungur, Kecamatan
Senen, Jakarta Pusat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang.

3. Nama lengkap : **WENNY JOHANSYAH** ;
Tempat lahir : Surabaya;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 26 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pagerwejo, RT/RW 004/003, Desa Pagerwejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

4. Nama lengkap : **DEDY INDRA LESMANA ;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jojoran 3-D Dalam No. 62, RT : 011/RW : 012, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 3 September 2017 sampai tanggal 1 Nopember 2017 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1202/P.1.15/Ep.2/08/2017, tanggal 1 Agustus 2017 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : 123/Pid.B/2017/PN Gin., tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : 122/Pid.B/2017/PN Gin., tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-29/Giany/07/2017 tertanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan para Terdakwa **AHMAD, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, DEDY INDRA LESMANA** bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu** " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD, SUHADI, WENNY JOHANSYAH, DEDY INDRA LESMANA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 017082 dan 008143.
 - 4 (empat) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005129, 005129, 005130 dan 005131.

- 2 (dua) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017,

Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128.

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam.
- Uang tunai sebesar 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Star Plus GT -S7262 Warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE Noka : MH1JFD219DK843408, Nosin : JFD2E – 1841476 beserta Kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang Surakarta No. 2 Kel. Pagesangan Kec. Mataram – Kota Mataram.
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar alamat jalan Cokroaminoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning.
- 2 (dua) Rim sisa kertas A Paper yang belum terpakai.
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang 30 cm.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning.
- 1 (satu) buah Pisau pemotong kertas.
- 1 (satu) buah kotak Cutter Blades Warna Putih yang berisikan 7 (tujuh) buah mata pisau.
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna Hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver Hitam.
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Silver Hitam.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Chager Laptop merk Asus warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp Warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP merk LG warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Biru.
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
- 1 (satu) unit printer merk Fuji Serok Docu Print CP115 w warna hitam.
- 2 (dua) buah kabel printer.
- 1 (satu) buah Dos Printer merk Fuji Serok Docu CP115 w warna hitam.
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Magenta.
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Yellow.
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Cyan.
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Black.
- 1 (satu) lembar pritan tiket palsu yang belum dipotong Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131.
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih.
- 1 (satu) buak kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Fif warna silver Gold.

Dipergunakan dalam perkara SAYODI, dkk

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dipersidangan dan memohon secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 29/GIANY/07/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa **Terdakwa I. AHMAD** bersama **Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA**, saksi SAYODI, S.E., Saksi DADANG HERMAWAN, Saksi DEDE YANUARDI, Saksi EDI HERIYANTO, saksi WAHYUDI dan saksi ANDI SUPRIYANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Areal stadion Kapten I Wayan Dipta Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pertemuan antara Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), di sebuah warung kopi di wilayah Kalibaru Jakarta merencanakan untuk membuat dan menjual tiket palsu pertandingan sepakbola Gojek traveloka Liga 1 Bali United vs Persib Bandung yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum pertandingan, Terdakwa II. Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Heriyanto, saksi Dede Yanuardi, berkumpul ditempat yang sama membicarakan tentang peralatan yang akan digunakan membuat tiket palsu, karena Sayodi sudah mempunyai laptop sedangkan printernya tidak ada maka disepakati membeli printer dengan iuran antara saksi Sayodi yang mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. Suhadi yang mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III. Wenny Johansyah yang mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kemudian saksi Dadang Hermawan mengantar saksi Sayodi dan Terdakwa III. Wenny Johansyah membeli printer Fuji Xerox seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 04.00 WIB, sesuai kesepakatan, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi dengan membawa peralatan berupa Laptop, Printer, Tinta, Kertas, Penggaris, Pisau cutter, Kabel data dan Handphone dan berkumpul di Bandara Soekarno Hatta dan berangkat bersama – sama ke Bali dengan menaiki pesawat;
- Bahwa setibanya di Bandara Ngurah Rai – Bali, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi bertemu dengan Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) lalu bersama – sama langsung menuju Gianyar dengan menggunakan mobil, setelah sampai di Gianyar, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi, Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto menyewa 1 (satu) kamar di Penginapan Gianyar di sebelah selatan Balai Budaya Gianyar di Jalan Anom Sandat No. 10X Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sambil menunggu loket dibuka oleh panitia, mereka beristirahat di kamar sambil mengobrol menentukan tugas masing – masing dalam pembuatan tiket palsu tersebut;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana pergi ke stadion I Wayan Dipta Gianyar dan bertemu dengan Terdakwa I, dan menyuruh Terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) tiket Reguler Asli dan memberikan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), karena setiap tiket asli reguler seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan tiket VIP reguler dari terdakwa I AHMAD, selanjutnya Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana memfoto tiket VIP dan tiket reguler dengan menggunakan Handphone OPPO F1f miliknya selanjutnya dikirim melalui WhatsApp (WA) ke handphone LG warna hitam milik saksi Sayodi, SE., untuk ditrasfer ke Laptop merk Asus miliknya, lalu saksi Sayodi, S.E dan saksi Dadang Hermawan mengedit nomor seri dan ukuran foto lalu diprint oleh saksi Dadang Hermawan menggunakan kertas karton yang disiapkan oleh Terdakwa II. Suhadi dan printer merk Fuji Serok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Suhadi, saksi Dede Yanuardi, dan saksi Edi Haryanto memotong hasil print menggunakan penggaris besi, penggaris plastik, dan pisau cutter karena 1 (satu) lembar kertas karton berisi 4 (empat) lembar tiket sehingga terkumpul kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) lembar tiket, kemudian tiket – tiket tersebut dijual kepada masyarakat yang akan menonton pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung di areal stadion Kapten I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar oleh Terdakwa I. Ahmad, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto dengan harga per tiketnya sekitar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan, hasil penjualan tiket palsu tersebut akan dibagi rata, namun sebelum hasil penjualan tiket palsu terkumpul, mereka Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kepolisian Resor Gianyar ;
- Bahwa penjualan tiket palsu tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pihak PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) kurang lebih sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I. AHMAD** bersama **Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA**, saksi SAYODI, S.E., Saksi DADANG HERMAWAN, Saksi DEDE YANUARDI, Saksi EDI HERIYANTO, saksi WAHYUDI dan saksi ANDI SUPRIYANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di di Areal stadion Kapten I Wayan Dipta Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pertemuan antara Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), di sebuah warung kopi di wilayah Kalibaru Jakarta merencanakan untuk membuat dan menjual tiket palsu pertandingan sepakbola Gojek traveloka Liga 1 Bali United vs Persib Bandung yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum pertandingan, Terdakwa II. Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Heriyanto, saksi Dede Yanuardi, berkumpul ditempat yang sama membicarakan tentang peralatan yang akan digunakan membuat tiket palsu, karena Sayodi sudah mempunyai laptop sedangkan printernya tidak ada maka disepakati membeli printer dengan iuran antara saksi Sayodi yang mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. Suhadi yang mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wenny Johansyah yang mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kemudian saksi Dadang Hermawan mengantar saksi Sayodi dan Terdakwa III. Wenny Johansyah membeli printer Fuji Xerox seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 04.00 WIB, sesuai kesepakatan, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi dengan membawa peralatan berupa Laptop, Printer, Tinta, Kertas, Penggaris, Pisau cutter, Kabel data dan Handphone dan berkumpul di Bandara Soekarno Hatta dan berangkat bersama – sama ke Bali dengan menaiki pesawat;
 - Bahwa setibanya di Bandara Ngurah Rai – Bali, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi bertemu dengan Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) lalu bersama – sama langsung menuju Gianyar dengan menggunakan mobil, setelah sampai di Gianyar, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi, Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto menyewa 1 (satu) kamari di Penginapan Gianyar di sebelah selatan Balai Budaya Gianyar di Jalan Anom Sandat No. 10X Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa sambil menunggu loket dibuka oleh panitia, mereka beristirahat di kamar sambil mengobrol menentukan tugas masing – masing dalam pembuatan tiket palsu tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana pergi ke stadion I Wayan Dipta Gianyar dan bertemu dengan Terdakwa I, dan menyuruh Terdakwa I untuk membeli 3 (tiga) tiket Reguler Asli dan memberikan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), karena setiap tiket asli reguler seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa Bahwa setelah mendapatkan tiket VIP reguler dari terdakwa I AHMAD, selanjutnya Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana memfoto tiket VIP dan tiket reguler dengan menggunakan Handphone OPPO F1f



miliknya selanjutnya dikirim melalui WhatsApp (WA) ke handphone LG warna hitam milik saksi Sayodi, SE., untuk ditrasfer ke Laptop merk Asus miliknya, lalu saksi Sayodi, S.E dan saksi Dadang Hermawan mengedit nomor seri dan ukuran foto lalu diprint oleh saksi Dadang Hermawan menggunakan kertas karton yang disiapkan oleh Terdakwa II. Suhadi dan printer merk Fuji Serok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Suhadi, saksi Dede Yanuardi, dan saksi Edi Haryanto memotong hasil print menggunakan penggaris besi, penggaris plastik, dan pisau cutter karena 1 (satu) lembar kertas karton berisi 4 (empat) lembar tiket sehingga terkumpul kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) lembar tiket, kemudian tiket – tiket tersebut dijual kepada masyarakat yang akan menonton pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung di areal stadion Kapten I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar oleh Terdakwa I. Ahmad, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto dengan harga per tiketnya sekitar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai kesepakatan, hasil penjualan tiket palsu tersebut akan dibagi rata, namun sebelum hasil penjualan tiket palsu terkumpul, mereka Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kepolisian Resor Gianyar ;
- Bahwa penjualan tiket palsu tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pihak PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) kurang lebih sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



SAKSI 1. GEDE INDRA ARI WANGSA W., SH

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pemalsuan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wita saat saksi berada di ruang panpel areal stadion I Wayan Dipta Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, korban pemalsuan adalah Manajemen Bali United, dan yang dipalsukan adalah tiket masuk pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa di stadion Dipta ada 13 pintu (gate) ;
- Bahwa saksi adalah pengawas loket penjualan tiket dan gate masuk;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui terjadi pemalsuan karena mendapat info dari Made Adi Karya Parwata petugas Gate 13 atau pintu masuk kesebelasan Persib Bandung melalui HT bahwa ada tiket palsu, selanjutnya saksi ke Gate 13 dan mendapatkan tiket palsu yang dibawa penonton, lalu saksi memberitahukan manajemen yang bernama Pak Budi, kemudian saksi berinisiatif menutup semua loket penjualan tiket;
- Bahwa Penjualan tiket masuk pertandingan Bali United vs Persib Bandung tidak melalui online dan tiket tersebut hanya dapat dibeli di loket resmi di stadion I Wayan Dipta yang terdiri dari :
 - Loket VIP di sebelah barat stadion;
 - Loket 1 dan 2 di sebelah barat stadion;
 - Loket 5 di sebelah selatan stadion;
 - Loket 8 dan 9 di sebelah timur stadion;
 - Loket 12 di sebelah utara stadion;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memproduksi tiket masuk pertandingan tersebut, yang lebih tahu adalah pak Budi dan yang menyediakan tiket adalah manajemen Bali United;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku memalsukan tiket;
- Bahwa perbedaan antara tiket masuk VIP dengan tiket masuk regular adalah di warna tiket, yang mana VIP berwarna dominan hijau sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket regular dominan berwarna biru, dan yang dipalsukan adalah tiket regular;

- Bahwa tiket tersebut dicetak atau diproduksi di Jakarta;
- Bahwa harga tiket masuk resmi VIP sebesar Rp 150.000,00, sedangkan tiket regular sebesar Rp 35.000,00;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, tiket regular yang palsu dijual antara harga Rp 40.000,- sampai dengan Rp 50.000,-;
- Bahwa perbedaan antara tiket regular asli dengan palsu secara kasat mata adalah :
 - o Tiket asli warna tiket lebih mengkilap sedangkan tiket palsu warnanya tidak mengkilap;
 - o Tiket asli warna tiketnya biru tua sedangkan tiket palsu warnanya biru tua dan biru muda;
 - o Tiket asli ada garis sobekan, sedangkan tiket palsu tidak ada garis sobekan;
 - o Tiket asli di bagian atasnya ada gambar berwarna abu – abu sponsor gojek traveloka, sedangkan tiket palsu tidak ada gambar tersebut;
- Bahwa yang mengetahui ada tiket palsu adalah semua petugas gate, petugas loket dan semua manajemen Bali united karena info tiket palsu tersebar melalui HT;
- Bahwa pihak manajemen tidak mengizinkan pelaku melakukan perbuatan untuk mencetak atau memproduksi atau menjual tiket palsu tersebut;
- Bahwa tiket regular palsu tersebut sudah ada yang menggunakannya masuk pada pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, namun saksi tidak tahu siapa- siapa yang sudah menggunakannya;
- Bahwa menurut info dari Made Adi Karya Parwata petugas gate, bahwa ada penonton masuk kemudian menyerahkan tiket dan tiket tersebut kemudian disobek, setelah penonton tersebut masuk dan sobekan tiket tersebut diteliti ternyata tiket tersebut tidak sama dengan tiket asli atau palsu lalu melaporkannya kepada saksi dan saksi melaporkan kepada manajemen Bali United bernama Pak Budi;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



SAKSI 2. PETRUS BUDILESMANA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 21.30 Wita;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) menjabat selaku manajer keuangan dan Operasional sejak Pebruari 2015;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengatur operasional dan keuangan di PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC);
- Bahwa PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) memiliki usaha dibidang klub persepakbolaan profesional di Indonesia yang dulu bernama Bali United Pusam berdiri tanggal 14 Pebruari 2015 dan menjadi Bali United FC tanggal 14 Pebruari 2016, Bali United FC mengikuti kompetisi liga nasional di Indonesia dibawah naungan PSSI dan dalam mengelola perusahaan kami berhak menyelenggarakan pertandingan sepakbola Gojek traveloka sekitar 18 kali dalam satu musim kompetisi liga 1 yaitu ketika Bali United FC menjadi tuan rumah di stadion Kapten I Wayan Dipta dan berhak menjual tiket pertandingan sepakbola yang diselenggarakan Bali United FC;
- Bahwa untuk pertandingan tersebut, kami mencetak 24.200 lembar tiket dengan rincian tiket VIP sebanyak 1.200 lembar dengan harga pertiket Rp 150.000,00, dan tiket regular sebanyak 23.000 lembar dengan harga per tiket Rp 35.000,00;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, kami PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) menyelenggarakan pertandingan sepakbola gojek traveloka liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung, pertandingan tersebut dilangsungkan pada pukul 21.30 wita di stadion Kapten I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa tiket dicetak di RAD Print beralamat di Gedung Gading Arcadia Blok B/7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang mendesainnya adalah kami sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendesain tiket lalu desain tersebut kami kirim melalui email kepada RAD Print beserta jumlah tiket VIP maupun regular yang akan dipesan, lalu tiket tersebut dicetak oleh RAD Print lalu dikirimkan melalui kargo atau dibawa langsung oleh petugas dari PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC);
- Bahwa tiket regular asli dicetak di percetakan RAD Print memiliki forforasi (lubang kecil untuk penyobekan tiket), warna biru tua mendekati warna ungu, kertas Art Paper, dan setiap tiket nomor serinya berbeda – beda;
- Bahwa mekanisme penjualan tiket pertandingan Bali United vs Persib Bandung yaitu kami baru menjual tiket masuk baik VIP maupun regular/ekonomi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 wita melalui loket – loket yang kami tentukan di stadion Kapten I Wayan Dipta;
- Bahwa terjadi penjualan tiket palsu yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 wita di ruangan panitia pelaksana pertandingan di stadion II Wayan Dipta dan yang memberi tahu saya adalah I Gede Indra Ari Wangsa yang bertugas sebagai coordinator petugas loket bahwa terjadi penumpukan pemonton di pintu gate kemudian menutup pintu gate karena mendapati tiket palsu yang beredar dan menghentikan penjualan tiket untuk mencegah penumpukan /over kapasitas penonton di dalam stadion;
- Bahwa saksi membenarkan 2 lembar tiket palsu pertandingan dengan nomor seri sama yaitu : 005128, karena :
 - Warna kedua tiket ini terlihat jelas berbeda dengan yang asli;
 - Pada kedua tiket terdapat nomor seri yang sama, padahal tiket yang kami cetak tidak ada nomor seri yang sama;
 - Pada kedua tiket tidak ada forforasi untuk batas penyobekan tiket, sedangkan tiket asli ada forforasinya;
 - Kualitas kertas kedua tiket sedikit kasar dan menggunakan kertas yang dof sehingga warnanya tidak mengkilat, sedangkan tiket asli menggunakan kertas Art Paper yang kualitasnya lembut dan warnanya mengkilat;
 - Pada kedua tiket lambang Bali United tidak didapati background hitam putih, sedangkan pada tiket asli ada background hitam putih;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



- Pada kedua tiket banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket yang asli.

- Bahwa manajemen Bali United FC tidak memberikan ijin kepada pihak lain untuk mencetak tiket pertandingan tersebut, bahkan pembuatan tiket tersebut tanpa sepengetahuan manajemen;
- Bahwa manajemen dirugikan dengan adanya penjualan tiket palsu tersebut, Karena pertandingan sepakbola antara Bali United FC dengan Persib Bandung di stadion I Wayan Dipta berkapasitas 25.000 penonton terisi penuh sedangkan dari panitia baru berhasil menjual tiket sekitar 15.000 lembar sehingga jika dihitung secara materiil kami mengalami kerugian sekitar Rp 280.000.000,- yang mana jumlah tersebut kami hitung dari tiket regular yang belum terjual sebanyak 8000 x Rp 35.000.

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. MUHAMAD FAIZOL

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar ;
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal stadion I Wayan Dipta Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi dan Ade Rizki berangkat untuk menonton pertandingan sepakbola di stadion I Wayan Dipta, sekitar pukul 21.00 wita saksi sampai di stadion I Wayan Dipta, kemudian saksi menuju penjual tiket resmi yang ada di stadion ternyata tiketnya sudah habis, kemudian saksi melihat banyak orang berkerumun lalu saksi mendatangi tempat tersebut ternyata ada orang yang menjual tiket masuk dan saksi ikut membeli tiket kepada Terdakwa Wenny Johansyah sebanyak 4 lembar dengan harga Rp 200.000,- dan saat saksi dan teman – teman saksi mau masuk kedalam stadion ternyata tidak diijinkan dengan alasan tiketnya palsu;



- Bahwa yang melakukan pemalsuan adalah Terdakwa Wenny Johansyah;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Wenny Johansyah, saksi baru mengenalnya saat saksi membeli tiket untuk menonton sepak bola di areal stadion I Wayan Dipta di Desa buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari orang yang menjual tiket palsu tersebut namun yang saksi temukan adalah temannya yang ingin dihakimi massa tetapi keburu diamankan oleh petugas Polres Gianyar;
 - Bahwa tiket palsu tersebut nomor serinya sama dengan tiket lainnya serta ditengah – tengahnya tidak ada garis putus – putus untuk merobek tiket;
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. ADE RIZKI PRATAMA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar ;
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal stadion I Wayan Dipta Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi dan Muhamad Faizol berangkat untuk menonton pertandingan sepakbola di stadion I Wayan Dipta, sekitar pukul 21.00 wita saksi sampai di stadion I Wayan Dipta, kemudian saksi menuju penjual tiket resmi yang ada di stadion ternyata tiketnya sudah habis, kemudian saksi melihat banyak orang berkerumum lalu saksi mendatangi tempat tersebut ternyata ada orang yang menjual tiket masuk dan saksi ikut membeli tiket kepada Terdakwa Wenny Johansyah sebanyak 4 lembar dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat saksi dan teman – teman saksi mau masuk kedalam stadion ternyata tidak diijinkan dengan alasan tiketnya palsu;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan adalah Terdakwa Wenny Johansyah;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Wenny Johansyah, saksi baru mengenalnya saat saksi membeli tiket untuk menonton sepak bola di areal stadion I Wayan Dipta di Desa buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari orang yang menjual tiket palsu tersebut namun yang saksi temukan adalah temannya yang ingin dihakimi massa tetapi keburu diamankan oleh petugas Polres Gianyar;
- Bahwa tiket palsu tersebut nomor serinya sama dengan tiket lainnya serta ditengah – tengahnya tidak ada garis putus – putus untuk merobek tiket; Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. I MADE ADI KARYA PURWATA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tiket penonton pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara Persib Bandung melawan Bali United FC di Stadion Dipta Gianyar ;
- Bahwa Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) sebagai penjaga pintu masuk tribun stadion setiap ada pertandingan di stadion I Wayan Dipta sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengawasi dan mengecek tiket setiap penonton yang akan masuk menuju tribun melalui pintu yang saksi jaga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 ada pertandingan sepakbola gojek traveloka liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung pada pukul 21.30 wita di stadioan Kapten I Wayan Dipta Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saat itu saksi bertugas di gate 13;
- Bahwa saat bertugas bersama 3 orang teman saksi, sekitar pukul 22.00 wita saksi menemukan penonton dari supporter Persib Bandung yang saksi curigai menggunakan tiket palsu yang berbeda dengan yang lainnya tapi saksi berikan masuk karena tiket sudah terlanjur disobek, setelah itu saksi amankan sobekan tiket tersebut dan menghubungi Bapak Gede Indra Ari Wangsa melalui HT untuk datang ke depan pintu VIP, dan saksi



memberitahukan bahwa tiket tersebut palsu, setelah itu saksi kembali ke tempat saksi berjaga;

- Bahwa saksi mencurigai tiket tersebut palsu karena tiket yang digunakan penonton tersebut tidak memiliki tempat untuk menyobeknya dan bahan kertasnya juga berbeda dan saksi tidak sempat mengecek nomor seri tiket yang saksi curigai palsu tersebut;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. I KETUT WIRA SEMPANA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena sebelumnya ada laporan bahwa ada pemalsuan tiket Gojek Traveloka Liga I (pertandingan sepak bola antara Bali United FC melawan Persib Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wita di Stadion Dipta-Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan bersama dengan I Ketut Utama, I. B. Surya Adi, Dewa Pt. Suartawa, I Komang Suantara, I Wayan Gede Kenter, I dewa Gede Dwi Kusuma A.S.;
- Bahwa pelaku pemalsuan yang saksi amankan adalah : Dedi Indra Lesmana, Sayodi, Ahmad, Dadang Hermawan, Dede Yanuardi, Suhadi, Wahyudi, Edy Haryanto, Andy Suprianto, Wenny Johansyah;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru kenal dan tahu dengan Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar tiket asli regular gojek traveloka liga 1 IDR dengan nomor seri : 017082 dan 008143, dan seterusnya sebanyak 40 item;
- Bahwa saat itu saksi mendapat tugas melakukan pengamanan di pertandingan sepakbola, sekitar pukul 21.30 wita pintu masuk kedalam tribun sudah ditutup karena stadion sudah penuh, namun diluar masih banyak penonton yang tidak bisa masuk walau sudah memiliki tiket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang – orang yang mengerumuni Terdakwa Ahmad karena menjual tiket palsu selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa Ahmad ke Polres Gianyar;
- Bahwa Terdakwa Ahmad mengatakan bahwa ia mendapat tiket dari Terdakwa Dedy Indra Lesmana yang menginap di penginapan di Gianyar di belakang balai budaya, selanjutnya saksi dan team mencari Terdakwa Dedy Indra Lesmana dan kawan-kawan, dan menemukannya di sekitaran Hardys Gianyar yang langsung diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, pelaku mengatakan bahwa pemalsuan dilakukan dengan cara menfoto tiket asli kemudian diedit dan diprint selanjutnya dipotong ddi penginapan dan hasilnya dijual di areal stadion Kapten I Wayan Dipta;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa (I) AHMAD

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung dan Terdakwa pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di areal parkir stadion Kapten I Wayan Dipta, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menjual tiket palsu kepada penonton dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlembarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tiket palsu dengan membeli seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlembarnya yan didapat dari Dedi Indra Lesmana, Sayodi, Wahyudi, mereka mendapat tiket palsu dengan membuat / mencetaknya sendiri;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual tiket palsu sebanyak 30 lembar dengan perincian 20 lembar dijual dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan 10 lembar dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa dapatkan Rp 1.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual tiket palsu ;
- Bahwa tiket palsu dibuat di penginapan Gianyar di belakang Balai Budaya Gianyar dibuat oleh Sayodi dan teman – temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat – alat yang digunakan untuk membuat tiket palsu ;
- Bahwa Terdakwa ingin mendapat penghasilan lebih menjelang hari raya Lebaran, keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan sebesar Rp 10.000,- sampai Rp 20.000,- perlembarnya, dan dengan 30 tiket yang berhasil Terdakwa jual, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tiket regular asli dijual dengan harga Rp 45.000,00;
- Bahwa saat pertandingan sepakbola Bali United vs Persib Bandung, Terdakwa membeli tiket asli regular dengan harga Rp 35.000,- dan Terdakwa jual dengan harga Rp 40.000, 00 s.d. Rp 45.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin menjual tiket – tiket palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedi Indra Lesmana karena sama – sama berprofesi dalam percobaan tiket dan Terdakwa kenal Wenny Johansyah karena tetangga dari nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tiket yang Terdakwa jual adalah palsu karena harga jual tidak sesuai dengan harga jual di loket resmi, penonton yang membeli tiket dari Terdakwa ditolak masuk stadion dan Terdakwa tidak sempat mengecek ciri khusus tiket tersebut ;
- Bahwa loket baru dibuka pukul 16.00 wita, Terdakwa Dedy Indra Lesmana memberi uang sebesar Rp 105.000,- untuk Terdakwa membeli tiket sebanyak 3 lembar yang Terdakwa serahkan langsung kepada Dedy Indra Lesmana, setelah itu Dedy Indra Lesmana meminta Terdakwa mengantar ke Penginapan dengan menggunakan spm Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Terdakwa Dedy untuk apa membeli tiket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terdakwa (II) SUHADI

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pemalsuan tiket yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 19.00 wita di areal stadion I Wayan Dipta, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tiket regular pertandingan Gojek Traveloka antara Bali United vs Persib Bandung;
- Bahwa pelaku pemalsuan adalah Sayodi, Dedi Indra Lesmana, Wahyudi, Dede Yanuardi, Dadang Hermawan, Andi Supriyanto, Edi Heriyanto, dan Wenny Johansyah;
- Bahwa alat yang digunakan membuat tiket palsu adalah satu buah HP merk OPPO milik Terdakwa Dedy Indra Lesmana, 1 buah HP merk LG warna hitam, kabel data dan satu buah laptop merk Asus milik Sayodi, satu buah printer merk fuji Xerox yang dibeli secara patungan, pisau cutter, penggaris kertas cetak sudah dibeli dari hasil patungan dan semua alat sudah dipersiapkan oleh masing – masing teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dadang Hermawan, Edi Heriyanto, Dede Yanuardi, Wenny Johansyah, Sayodi SE., yang Terdakwa ajak berangkat dari Jakarta, sedangkan dengan Dedi Indra Lesmana, Wahyudi dan Andi Supriyanto Terdakwa baru mengenal di bandara Ngurah Rai, sedangkan dengan Ahmad Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa seminggu sebelum pertandingan antara Bali united vs Persib Bandung, Terdakwa menghubungi Dede Yanuardi dan Dadang Hermawan untuk bertemu di warung kopi di wilayah Kali Baru, disana juga bersama dengan Sayodi, Wenny Johansyah dan Edi Heriyanto merencanakan untuk membuat tiket palsu;
- Bahwa 3 hari sebelum pertandingan kami berenam berkumpul kembali, karena Sayodi sudah memiliki laptop, sedangkan printer tidak ada, maka kami sepakat membeli printer dengan iuran antara Sayodi, Wenny Johansyah dan Terdakwa, Terdakwa memberi iuran sebesar Rp

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



300.000,00, selanjutnya Sayodi dan Wenny Johansyah membeli printer diantar oleh Dadang Hermawan kemudian Terdakwa dan teman – teman berangkat ke Bali, sesampainya di Bali Terdakwa bertemu dengan Dedi Indra Lesmana, Wahyudi, Andi Supriyanto, selanjutnya kami bersembilan berangkat ke Gianyar mencari penginapan di belakang balai budaya;

- Bahwa cara memalsukan tiket adalah Dedy Indra Lesmana menyuruh Ahmad membeli tiket asli kemudian tiket diserahkan untuk difoto dengan HP merk OPPO kemudian ditrasfer melalui HP LG hitam milik Sayodi dengan kabel data ke Laptop merk Asus milik Sayodi, selanjutnya Dadang Hermawan mengeprint tiket dari laptop dengan menggunakan printer merk Fuji Xerox, tiket yang di print dipotong – potong oleh Dede Yanuardi, Edy Haryanto, dan Sayodi dengan menggunakan cutter dan penggaris, tiket yang sudah terpotong diserahkan oleh Edy Harianto kepada Terdakwa sebanyak 30 lembar, Terdakwa menyerahkan kepada Wahyudi sebanyak 20 lembar, lalu Terdakwa ke stadion berjalan kaki dan sekira pukul 20.30 wita Terdakwa belum menjual tiket karena sudah malam maka Terdakwa diajak balik oleh teman – teman menuju penginapan dengan berjalan kaki, dan dalam perjalanan Terdakwa membuang 10 lembar tiket palsu sebelum akhirnya ditangkap polisi;;
- Bahwa ada kesepakatan bahwa hasil penjualan akan dikumpul dulu di Sayodi SE dan akan dibagi rata setelah dipotong pengeluaran, sedangkan Wahyudi yang Terdakwa beri tiket meminta Rp 20.000,- per lembar tiket, namun uangnya belum Terdakwa terima;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memotong sekitar 35 lembar kertas hasil print yang hasilnya Terdakwa letakkan di lantai kamar penginapan, lalu Terdakwa mengambil 30 lembar tiket yang 20 tiket Terdakwa berikan kepada Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan nomor seri tiket yang dicetak oleh Dadang dan Sayodi, sedangkan 10 lembar tiket yang akan Terdakwa jual sudah Terdakwa buang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Terdakwa (III) WENNY JOHANSYAH

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pemalsuan tiket yang terjadi pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 19.00 wita di areal stadion I Wayan Dipta, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar;
- Bahwa yang dipalsukan adalah tiket regular pertandingan Gojek Traveloka Liga 1 IDR Rp 35.000 antara Bali United vs Persib Bandung;
- Bahwa pelaku pemalsuan adalah Sayodi, Dedi Indra Lesmana, Wahyudi, Dede Yanuardi, Dadang Hermawan, Andi Supriyanto, Edi Heriyanto, dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal sudah lama dengan Dadang Hermawan, Edi Heriyanto, Dede Yanuardi, Suhadi, Sayodi SE., Ahmad, Dedy Indra Lesmana, sedangkan Andi Supriyanto Terdakwa baru kenal di bandara Ngurah Rai, sedangkan dengan Wahyudi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa alat yang digunakan membuat tiket palsu adalah satu buah HP merk OPPO milik Terdakwa Dedy Indra Lesmana, 1 buah HP merk LG warna hitam, kabel data dan satu buah laptop merk Asus milik Sayodi, satu buah printer merk fuji Xerok yang dibeli secara patungan, pisau cutter, penggaris kertas cetak hasil patungan, semua alat disiapkan oleh teman teman Terdakwa sesuai tugas yang ditentukan;
- Bahwa cara memalsukan tiket adalah Dedy Indra Lesmana menyuruh Ahmad membeli tiket asli kemudian tiket diserahkan untuk difoto dengan HP merk OPPO kemudian ditrasfer melalui HP LG hitam milik Sayodi dengan kabel data ke Laptop merk Asus milik Sayodi, selanjutnya Dadang Hermawan mengeprint tiket dari laptop dengan menggunakan printer merk Fuji Xerok, tiket yang diprint dipotong – potong oleh Dede Yanuardi, Edy Haryanto, dan Sayodi dengan menggunakan cutter dan penggaris, tiket yang sudah terpotong diserahkan oleh Edy Harianto, Dede Yanuardi, dan Sayodi kepada Terdakwa sebanyak 30 lembar, Terdakwa menyerahkan kepada Wahyudi sebanyak 40 lembar, lalu Terdakwa ke stadion dengan menyewa ojek, lalu Terdakwa menjual tiket palsu sekira pukul 09.00 wita dengan harga Rp 40.000,- sampai dengan Rp.50.000,-, setelah tiket palsu yang Terdakwa jual habis dan mendapat

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp 1.710.000,- kemudian Terdakwa kembali ke penginapan dengan menggunakan ojek;

- Bahwa Terdakwa membeli printer atas kesepakatan bersama Sayodi dengan diantar oleh Dadang Hermawan untuk digunakan dalam proses pembuatan tiket palsu pertandingan sepakbola;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman menjual tiket palsu selain di Bali juga di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu banyaknya tiket palsu yang dicetak, yang Terdakwa terima hanya 40 lembar tiket palsu;
- Bahwa Terdakwa mengambil tiket palsu yang sudah selesai dipotong sebanyak 50 lembar yang Terdakwa ambil langsung di lantai penginapan dan Terdakwa serahkan kepada Andi Supriyanto sebanyak 10 lembar untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan tiket palsu, Terdakwa diwajibkan menyetero uang sebesar Rp 20.000,- per tiket palsu yang akan Terdakwa serahkan kepada Sayodi;
- Bahwa perbedaan antara tiket asli yang Terdakwa beli dengan tiket palsu adalah warna tiket asli lebih gelap warna birunya dan yang palsu tidak ada lubang batas untuk sobekan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa (IV) DEDY INDRA LESMANA

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena ikut membuat dan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wita bertempat di depan Bank BRI Unit Gianyar;
- Bahwa tiket palsu dibuat dengan cara Terdakwa memfoto tiket asli pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung tanggal 31 Mei 2017 dengan menggunakan HP merk OPPO S1 warna putih milik Terdakwa pada pukul 16.00 wita kemudian foto tersebut dikirim ke Sayodi melalui WA, selanjutnya tiket diproses dan dicetak oleh teman – teman Terdakwa yang berada di penginapan gianyar bersama sekitar 4 orang, namun Terdakwa tidak mengetahui cara membuat tiket palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertandingan Bali United vs Persib Bandung, Terdakwa membeli tiket asli VIP sebanyak 1 lembar seharga Rp 150.000,- dan Terdakwa menyuruh Ahmad membeli tiket asli dari loket resmi sebanyak 3 lembar dengan harga masing – masing Rp 35.000,- dan menyuruh Ahmad mengantar Terdakwa ke penginapan;
- Bahwa pada pukul 19.00 wita, Terdakwa pergi ke penginapan Gianyar untuk mengambil tiket palsu dan Terdakwa mendapatkan 40 lembar tiket palsu lalu Terdakwa menjualnya ke stadion Kaptan I Wayan Dipta, sesampainya di stadion Kaptan I Wayan Dipta, Terdakwa memberikan Terdakwa Ahmad tiket palsu regular sebanyak 30 lembar dan sisanya Terdakwa jual dengan harga Rp 40.000,00 sampai dengan Rp 45.000,00;
- Bahwa alat yang digunakan dalam membuat tiket palsu adalah HP, Laptop merk Asus warna hitam silver, printer merk Fuji Xerox warna hitam, kabel data, kertas karton putih, cutter dan penggaris;
- Bahwa saat proses pembuatan tiket palsu, Terdakwa berada di stadion Kaptan I Wayan Dipta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tiket asli dari Terdakwa Ahmad, ketika Ahmad membawa tiket asli Terdakwa sempat meminjam dan memfotonya kemudian Terdakwa mengirim foto ke Sayodi untuk digunakan dalam proses pembuatan tiket palsu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual tiket palsu;
- Bahwa saat Terdakwa menjual tiket palsu, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak manajemen Bali United;;
- Bahwa Terdakwa menjual tiket palsu karena keinginan untuk mendapat penghasilan lebih banyak dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tiket palsu adalah Rp 750.000,00 ;
- Bahwa hasil penjualan tiket palsu Terdakwa wajib menyetor sebesar Rp 20.000,- perlembar, sedangkan hasil penjualan tiket palsu dari Ahmad belum Terdakwa mintakan;
- Bahwa perbedaan antara tiket asli dengan tiket palsu yaitu warna tiket asli warna birunya lebih gelap dan yang palsu tidak ada lobang pembatas untuk sobekan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 017082 dan 008143.
- 4 (empat) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005129, 005129, 005130 dan 005131.
- 2 (dua) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128.
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Star Plus GT -S7262 Warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE Noka : MH1JFD219DK843408, Nosin : JFD2E – 1841476 beserta Kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang Surakarta No. 2 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram – Kota Mataram.
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar Alamat : Jalan Cokroaminoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning.
- 2 (dua) Rim sisa kertas A Paper yang belum terpakai.
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang 30 cm.
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning.
- 1 (satu) buah Pisau pemotong kertas.

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



- 1 (satu) buah kotak Cutter Blades Warna Putih yang berisikan 7 (tujuh) buah mata pisau.
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm.
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna Hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver Hitam.
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Silver Hitam.
- 1 (satu) buah Chager Laptop merk Asus warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp Warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP merk LG warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Biru.
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
- 1 (satu) unit printer merk Fuji Serok Docu Print CP115 w warna hitam.
- 2 (dua) buah kabel printer.
- 1 (satu) buah Dos Printer merk Fuji Serok Docu CP115 w warna hitam.
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Magenta.
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Yellow.
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Cyan.
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Black.
- 1 (satu) lembar pritrnan tiket palsu yang belum dipotong Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 20017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131.
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih.
- 1 (satu) buak kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Fif warna silver Gold.

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Stadion Dipta Gianyar, ketika ada pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga I antara BALI UNITED FC melawan PERSIB BANDUNG ditemukan penonton yang masuk menggunakan tiket palsu;
- Bahwa benar PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) yang berhak menjual tiket pertandingan sepakbola yang diselenggarakan Bali United FC;
- Bahwa benar barang yang dipalsukan adalah tiket Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar;
- Bahwa benar berawal dari sepuluh hari sebelum pertandingan terjadi pertemuan antara Dadang hermawan dengan Sayodi, Terdakwa Wenny Johansyah, Edi Haryanto, Terdakwa Suhadi dan Dede Yanuardi di sebuah warung kopi di Jakarta membicarakan pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung dan dari pembicaraan tersebut, disepakati rencana membuat tiket palsu untuk pertandingan tersebut. Karena Sayodi sudah mempunyai laptop sedangkan printernya tidak ada maka disepakati membeli printer dengan iuran antara Sayodi Rp 1.000.000,00, Terdakwa Suhadi Rp 300.000,00, dan Wenny Johansyah kemudian Dadang Hermawan mengantar Sayodi dan Wenny Johansyah membeli printer Fuji Serok seharga Rp 2.100.000,00;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 16.00 wib Dadang hermawan dengan Sayodi, Terdakwa Wenny Johansyah, Edi Haryanto, Terdakwa Suhadi dan Dede Yanuardi kumpul kembali di sebuah warung kopi di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 04.00 wib Dadang hermawan dengan Sayodi, Terdakwa Wenny Johansyah, Edi Haryanto, Terdakwa Suhadi dan Dede Yanuardi berkumpul di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa bertemu Dedi Indra Lesmana, Wahyudi, dan Andi supriyanto selanjutnya berangkat dengan menggunakan tiket pesawat yang dibeli oleh Sayodi;
- Bahwa benar sampai di Bandara Ngurah Rai, kemudian bersama – sama pergi ke Gianyar dengan menyewa mobil, lalu mencari penginapan dan didapat penginapan di belakang Balai Budaya Gianyar dengan memesan satu kamar untuk 6 orang seharga Rp 125.000,00;
- Bahwa benar alat yang digunakan membuat tiket palsu adalah satu buah HP merk OPPO milik Terdakwa Dedy Indra Lesmana, 1 buah HP merk LG warna hitam, kabel data dan satu buah laptop merk Asus milik Sayodi, satu buah printer merk fuji Xerok yang dibeli secara patungan, pisau cutter, penggaris, kertas cetak disiapkan oleh Dede Yanuardi, Terdakwa II Suhadi dan Edi Heriyanto, dan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru yang disiapkan oleh Dadang Hermawan;
- Bahwa benar tiket palsu dibuat dengan cara Terdakwa IV Dedy Indra Lesmana menyuruh Terdakwa Ahmad yang ditemui di stadion I Wayan Dipta untuk membeli tiket regular asli pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung sebanyak 3 lembar dengan memberi uang sebesar Rp 105.000,-kemudian Terdakwa Dedy Indra Lesmana meminta Terdakwa Ahmad mengantar ke Penginapan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Dedi Indra Lesmana memfoto tiket asli pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United vs Persib Bandung tanggal 31 Mei 2017 dengan menggunakan HP merk OPPO S1 warna putih milik Terdakwa Dedi Indra Lesmana pada pukul 16.00 wita kemudian foto tersebut dikirim ke Sayodi melalui WA;
- Bahwa benar kemudian foto yang diterima Sayodi melalui WA di HP LG warna hitam ditransfer kedalam laptop merk Asus dengan menggunakan kabel data milik Sayodi;
- Bahwa benar foto di dalam laptop diedit ukuran dan nomor serinya oleh Sayodi dan Dadang hermawan hingga mirip dengan aslinya, lalu diprint

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan printer merk fuji Xerok, satu folio kertas karton tercetak 4 lembar tiket palsu;

- Bahwa benar tiket palsu yang dicetak adalah sebanyak 130 tiket;
- Bahwa benar tiket palsu di kertas karton tersebut dipotong – potong dengan menggunakan penggaris plastic, penggaris besi dan cutter yang dilakukan oleh Dede Yanuardi, Edi Haryanto, Terdakwa Wenny Johansyah dan Terdakwa Suhadi menjadi 4 tiket palsu dan dirapikan oleh Sayodi;
- Bahwa benar tiket palsu dibagi – bagi, yaitu :Suhadi mendapat 30 lembar yang kemudian diberikan kepada Wahyudi sebanyak 20 lembar, Wahyudi juga mendapat tiket palsu dari Terdakwa Dedi Indra Lesmana sebanyak 40 lembar, Andi Supriyanti 40 lembar, Terdakwa Ahmad 30 lembar, Terdakwa Wenny Johansyah 30 lembar;
- Bahwa benar tiket – tiket palsu tersebut kemudian dijual di areal stadion Kapten I Wayan Dipta, sehingga Terdakwa Suhadi yang membawa 10 lembar namun tidak berhasil menjualnya lalu dibuang dalam perjalanan ke penginapan, Wahyudi berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Andi Supriyanto mendapat untung Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Ahmad berhasil untung Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Wenny Johansyah mendapat uang sebesar Rp 1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Dedy Indra Lesmana mendapat untung sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tiket – tiket palsu tersebut dijual dengan harga Rp 40.000,00 sampai dengan Rp 50.000,00;
- Bahwa benar tiket – tiket palsu tersebut dibuat dan dijual dengan tanpa ijin dari pihak Manajemen Bali United yang mengadakan tiket asli / resmi pertandingan tersebut;
- Bahwa benar harga Tiket asli pertandingan tersebut yang regular Rp 35.000,00;
- Bahwa benar ciri – ciri tiket asli adalah :
 - Bahwa Nomor serinya tidak ada yang sama;
 - Tiket asli ada forforasi untuk batas penyobekan tiket;



- Kualitas kertas tiket asli menggunakan kertas Art Paper yang kualitasnya lembut dan warnanya mengkilat;
- Tiket asli lambang Bali United ada background hitam putih;
- Pada kedua tiket banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket yang asli;
- Tiket asli warna tiketnya biru tua sedangkan tuket palsu warnanya biru tua dan biru muda;

Tiket asli di bagian atasnya ada gambar berwarna abu – abu sponsor gojek traveloka, sedangkan tiket palsu tidak ada gambar tersebut.

- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, PT.BALI BINTANG SEJAHTERA yang menaungi BALI UNITED FC mengalami kerugian sekitar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa mengaku sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair diancam pidana dalam pasal Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Subsidair diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat **Subsidairitas** adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan



Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa di dakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah asli dan tidak palsu;
4. Kalau menggunakannya dapat menimbulkan kerugian;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1. Barang Siapa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mereka masing - masing mengaku bernama **Terdakwa I. AHMAD, Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, dan Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in persona**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Para Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;

Unsur Ke-2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat isi dan maksud dari surat, atau membuat surat sedemikian rupa, atau mengubah surat sehingga menjadi tidak benar atau sehingga surat itu menjadi lain dari aslinya.

Menimbang, bahwa unsur secara palsu atau memalsukan surat (berdasarkan penjelasan dari KUHP Sianturi, SH Halaman 417) dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Tindakan alternatif yang pertama adalah membuat surat – surat secara palsu, ini berarti semula surat belum ada, lalu ia membuat sendiri misalnya mencetak sendiri formulir / lembar kertas yang kosong kemudian menuliskannya baik dengan tulisan tangan, diketik, maupun dicetak, dan sebagainya ;
- Tindakan alternatif yang kedua adalah memalsukan suatu surat, ini berarti surat sudah ada lalu ditambah / dikurangi atau dirubah isinya misalnya tulisan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian ditambah menjadi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang ada serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri di persidangan, terungkap fakta bahwa berawal dari sepuluh hari sebelum pertandingan terjadi pertemuan antara Dadang hermawan dengan Sayodi, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, Edi Haryanto, dan Dede Yanuardi di sebuah warung kopi di Jakarta membicarakan pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung dan dari pembicaraan tersebut, disepakati rencana membuat tiket palsu untuk pertandingan tersebut. Bahwa oleh karena Sayodi sudah mempunyai laptop sedangkan printernya tidak ada maka disepakati membeli printer dengan iuran antara Sayodi Rp 1.000.000,00, Terdakwa II Suhadi, Rp 300.000,00, dan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. Wenny Johansyah kemudian Dadang Hermawan mengantar Sayodi dan Terdakwa III. Wenny Johansyah membeli printer Fuji Serok seharga Rp 2.100.000;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 04.00 wib sesuai kesepakatan, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi dengan membawa peralatan berupa Laptop, Printer, Tinta, Kertas, Penggaris, Pisau cutter, Kabel data dan Handphone dan berkumpul di Bandara Soekarno Hatta dan berangkat bersama – sama ke Bali dengan menaiki pesawat. Dan setibanya di Bandara Ngurah Rai – Bali, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi bertemu dengan Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto lalu bersama – sama langsung menuju Gianyar dengan menggunakan mobil, setelah sampai di Gianyar, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi, Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto menyewa 1 (satu) kamar di Penginapan Gianyar di sebelah selatan Balai Budaya Gianyar di Jalan Anom Sandat No. 10X Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa tiket palsu dibuat dengan cara Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana pergi ke stadion I Wayan Dipta Gianyar dan bertemu dengan Terdakwa I. Ahmad, dan menyuruh Terdakwa I. Ahmad untuk membeli 3 (tiga) tiket Reguler Asli dan memberikan uang sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), karena setiap tiket asli reguler seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah mendapatkan tiket VIP reguler dari terdakwa I AHMAD, selanjutnya Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana memfoto tiket VIP dan tiket reguler dengan menggunakan Handphone OPPO F1f miliknya selanjutnya dikirim melalui WhatsApp (WA) ke handphone LG warna hitam milik saksi Sayodi, SE., untuk ditrasfer ke Laptop merk Asus miliknya, lalu saksi Sayodi, S.E dan saksi Dadang Hermawan mengedit nomor seri dan ukuran foto lalu diprint oleh saksi Dadang Hermawan menggunakan kertas karton yang disiapkan oleh Terdakwa II. Suhadi dan printer merk Fuji Serok, selanjutnya Terdakwa II. Suhadi, saksi Dede Yanuardi, dan saksi Edi Haryanto memotong hasil print menggunakan penggaris besi, penggaris plastik, dan pisau cutter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena 1 (satu) lembar kertas karton berisi 4 (empat) lembar tiket sehingga terkumpul kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) lembar tiket, kemudian tiket – tiket tersebut dijual oleh Terdakwa I. Ahmad, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto kepada masyarakat yang akan menonton pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung di areal stadion Kapten I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan harga per tiketnya sekitar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi PETRUS BUDI LESMANA untuk tiket pertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNG dicetak di Jakarta yaitu pada perusahaan percetakan yang bernama RAD Print dengan alamat Gedung Gading Arcadia Blok B/7 Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar 24.200 (dua puluh empat ribu dua ratus) lembar dengan rincian untuk tiket VIP kami cetak sebanyak 1.200 lembar dengan harga Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarannya, sedangkan sisanya untuk tiket regular/ekonomi sebanyak 23.000 lembar yang kami jual dengan harga Rp. 35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlembarannya ;

Menimbang, bahwa tiket yang dibuat oleh Para Terdakwa dan kawan – kawan adalah tiket palsu atau tidak sah karena dilakukan tanpa ijin dari PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC), yang berhak untuk mencetak dan menjual tiket Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pihak PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) kurang lebih sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mencetak dan menjual tiket Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar yang palsu dimana tiket aslinya didapat dengan cara menyuruh Terdakwa I. Ahmad untuk membeli tiket Reguler Asli Setelah mendapatkan tiket VIP regular dari Terdakwa I AHMAD, selanjutnya Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana memfoto tiket VIP dan tiket regular dengan menggunakan Handphone selanjutnya dikirim melalui WhatsApp (WA) ke handphone milik saksi Sayodi, SE., untuk ditrasfer ke Laptop merk Asus miliknya, lalu saksi Sayodi, S.E dan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dadang Hermawan mengedit nomor seri dan ukuran foto lalu diprint oleh saksi Dadang Hermawan menggunakan kertas karton dan printer merk Fuji Serok, selanjutnya Terdakwa II. Suhadi, saksi Dede Yanuardi, dan saksi Edi Haryanto memotong hasil print menggunakan penggaris besi, penggaris plastik, dan pisau cutter sehingga terkumpul kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) lembar tiket, kemudian tiket – tiket tersebut dijual kepada masyarakat yang akan menonton pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pihak PT. Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) kurang lebih sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur **“Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat”** telah dapat terpenuhi;

Unsur Ke-3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah asli dan tidak palsu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari sepuluh hari sebelum pertandingan terjadi pertemuan antara Dadang hermawan dengan Sayodi, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, Edi Haryanto, dan Dede Yanuardi di sebuah warung kopi di Jakarta membicarakan pertandingan antara Bali United vs Persib Bandung dan dari pembicaraan tersebut, disepakati rencana membuat tiket palsu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT. BALI UNITED FC). dengan tujuan mencari keuntungan. Kemudian sesuai kesepakatan, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi dengan membawa peralatan berupa Laptop, Printer, Tinta, Kertas, Penggaris, Pisau cutter, Kabel data dan Handphone dan berkumpul di Bandara Soekarno Hatta dan berangkat bersama – sama ke Bali dengan menaiki pesawat. Dan setibanya di Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai – Bali, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi bertemu dengan Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto lalu bersama – sama langsung menuju Gianyar dengan menggunakan mobil, setelah sampai di Gianyar, Terdakwa II Suhadi, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Sayodi, S.E., saksi Dadang Hermawan, saksi Edi Haryanto, dan saksi Dede Yanuardi, Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto menyewa 1 (satu) kamari di Penginapan Gianyar di sebelah selatan Balai Budaya Gianyar di Jalan Anom Sandat No. 10X Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa tiket palsu dibuat dengan cara Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana pergi ke stadion I Wayan Dipta Gianyar dan bertemu dengan Terdakwa I. Ahmad, dan menyuruh Terdakwa I. Ahmad untuk membeli 3 (tiga) tiket Reguler Asli dan memberikan uang sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), karena setiap tiket asli reguler seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah mendapatkan tiket VIP regular dari terdakwa I AHMAD, selanjutnya Terdakwa IV. Dedy Indra Lesmana memfoto tiket VIP dan tiket regular dengan menggunakan Handphone OPPO F1f miliknya selanjutnya dikirim melalui WhatsApp (WA) ke handphone LG warna hitam milik saksi Sayodi, SE., untuk ditrasfer ke Laptop merk Asus miliknya, lalu saksi Sayodi, S.E dan saksi Dadang Hermawan mengedit nomor seri dan ukuran foto lalu diprint oleh saksi Dadang Hermawan menggunakan kertas karton yang disiapkan oleh Terdakwa II. Suhadi dan printer merk Fuji Serok, selanjutnya Terdakwa II. Suhadi, saksi Dede Yanuardi, dan saksi Edi Haryanto memotong hasil print menggunakan penggaris besi, penggaris plastik, dan pisau cutter karena 1 (satu) lembar kertas karton berisi 4 (empat) lembar tiket sehingga terkumpul kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) lembar tiket, kemudian tiket palsu dibagi – bagi, yaitu : Terdakwa II. SUHADI, mendapat 30 lembar yang kemudian diberikan kepada Wahyudi sebanyak 20 lembar, Wahyudi juga mendapat tiket palsu dari Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA sebanyak 40 lembar, Andi Supriyanti 40 lembar, Terdakwa Ahmad 30 lembar, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH 30 lembar, selanjutnya tiket – tiket palsu tersebut dijual oleh Terdakwa I. Ahmad, Terdakwa III. Wenny Johansyah, saksi Wahyudi dan saksi Andi Supriyanto kepada masyarakat yang akan menonton pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung di areal stadion Kapten I

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan harga per tiketnya sekitar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); sehingga Terdakwa II. SUHADI yang membawa 10 lembar namun tidak berhasil menjualnya lalu dibuang dalam perjalanan ke penginapan, Wahyudi berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 800.000,00, Andi Supriyanto mendapat untung Rp 400.000,00, Terdakwa I. AHMAD berhasil untung Rp 400.000,00, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH mendapat uang sebesar Rp 1.710.000,00 dan Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA mendapat untung sebesar Rp 750.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyadari perbedaan yang terdapat pada tiket asli dengan tiket palsu yaitu:

- Warna tiket Asli pihak penyelenggara lebih mengkilap, sedangkan tiket hasil printnan tidak mengkilap.
- Nomor seri pada tiket Asli pihak penyelenggara tidak ada yang sama, sedangkan pada tiket hasil printnan ada nomor seri yang sama.
- Tiket asli pihak penyelenggara terdapat forforasi untuk batas penyobekan tiket, sedangkan pada tiket hasil printnan tidak ada forforasi.
- Kertas tiket Asli pihak penyelenggara menggunakan Art paper kualitasnya halus dan warnanya mengkilap, sedangkan kertas tiket printnan menggunakan kertas sedikit kasar dan tidak mengkilap.
- Tiket asli pihak penyelenggara pada lambang Bali United ada background hitam putih, sedangkan tiket hasil printnan tidak ada background hitam putih.
- Pada tiket hasil printnan banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket asli pihak penyelenggara

karena sama-sama berniat mendapat keuntungan lebih banyak dari setiap lembar tiket palsu yang berhasil dijual atau pembagian yang didapat oleh masing-masing Terdakwa adalah sebesar 50 persen;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangat dirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual sejumlah 8000 lembar untuk pertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNG tersebut, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) sebagai penyelenggara resmi mencetak sekitar 24.200 (dua puluh empat ribu dua ratus) lembar dengan rincian untuk tiket VIP sebanyak 1.200 lembar dengan harga Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembar, sedangkan sisanya untuk tiket reguler/ekonomi sebanyak 23.000 lembar yang dijual dengan harga Rp. 35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlembar untuk jumlah supporter / penonton di stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar yang berkapasitas 25000 penonton, namun stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar telah terisi penuh dengan beredarnya tiket Palsu yang diedarkan oleh Para Terdakwa, sedangkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) dari panitia baru berhasil menjual tiket sekitar 15.000 lembar, sehingga jika dihitung secara materiil penyelenggara yaitu manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mencetak dan menjual tiket Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar yang palsu kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) lembar tiket, kemudian tiket palsu dibagi – bagi, yaitu : Terdakwa II. SUHADI, mendapat 30 lembar yang kemudian diberikan kepada Wahyudi sebanyak 20 lembar, Wahyudi juga mendapat tiket palsu dari Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA sebanyak 40 lembar, Andi Supriyanti 40 lembar, Terdakwa I Ahmad 30 lembar, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH 30 lembar, selanjutnya tiket – tiket palsu tersebut dijual kepada masyarakat yang akan menonton pertandingan sepakbola antara Bali United vs Persib Bandung di areal stadion Kapten I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangat dirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual dimana jumlah supporter / penonton di stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar yang berkapasitas 25.000 penonton, telah terisi penuh dengan beredarnya tiket Palsu yang diedarkan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah asli dan tidak palsu” telah dapat terpenuhi;

Unsur Ke-4. Kalau Menggunakannya Dapat Menimbulkan Kerugian, akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kerugian yang merupakan bagian yang obyektif dari kejahatan pemalsuan ini artinya apakah pelaku mengetahui atau tidak akibat dan kerugian dari perbuatannya bukanlah menjadi masalah tapi cukup hanya dengan kemungkinan kerugian saja yang dinilai oleh hakim serta kerugian itu tidak hanya meliputi kerugian materiil namun juga dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, atau kehormatan sudah cukup untuk terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 diatas bahwa perbuatan **Terdakwa I. AHMAD, Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, dan Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA** bersama teman – temannya yang mencetak, menjual serta mengedarkan tiket – tiket palsu kepada supporter/penonton di stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar tersebut mengakibatkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangat dirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual untuk jumlah supporter / penonton di stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar yang berkapasitas 25000 penonton, namun stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar telah terisi penuh dengan beredarnya tiket palsu hasil printnan, sedangkan manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) dari panitia baru berhasil menjual tiket sekitar 15.000 lembar, sehingga jika dihitung secara materiil penyelenggara yaitu manajemen PT. BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) mengalami kerugian sebesar Rp.Rp.280.000.000.-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti sehingga unsur **Dapat mendatangkan sesuatu kerugian** telah terpenuhi;



Unsur Ke- 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum, bahwa **Terdakwa I. AHMAD** **Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, dan Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA** bersama -sama dengan WAHYUDI, ANDI SUPRIYANTO, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, dan EDY HARIANTO pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 berniat mencari keuntungan dengan membuat tiket palsu diluar sepengetahuan dan tanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT. BALI UNITED FC), selanjutnya **Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA, Terdakwa I. AHMAD, Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, SAYODI, DADANG HERMAWAN, DEDE YANUARDI, dan EDY HARIANTO** membagi tugas pertama **Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA** menyuruh **Terdakwa I. AHMAD** untuk membeli tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff: 21.30 wita, di Stadion I WAYAN DIPTA di tempat penjualan tiket (loket resmi), setelah mendapat 3 (tiga) lembar tiket yang asli dengan nomor seri 005102 diserahkan kembali kepada **Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA** untuk difoto menggunakan HP merk OPPO warna Silver Gold, kemudian dikirim ke SAYODI melalui WhatsApp Handphone milik SAYODI, selanjutnya SAYODI memindahkan foto tiket asli ke laptop merk Asus menggunakan kabel data, lalu bersama DADANG HERMAWAN foto tersebut diedit ukuran dan nomor serinya dan setelah selesai diedit SAYODI bersama DADANG HERMAWAN mengprint menggunakan printer FUJI XEROX dengan kertas karton A paper untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas berisikan 4 (empat) lembar tiket dengan nomor seri berbeda, selanjutnya hasil dari print tiket tersebut dipotong-potong oleh DEDE YANUARDI, EDI HARYANTO, dan **Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH** menggunakan pisau cutter serta penggaris sampai tiket - tiket tersebut terpotong sesuai ukuran aslinya, lalu tiket yang sudah dipotong-potong seperti ukuran aslinya tersebut diambil dan dibawa oleh **Terdakwa IV.DEDI INDRA LESMANA** bersama **Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH** dan **Terdakwa II. SUHADI** untuk dijual diedarkan kepada penonton/supporter di Stadion Kapten Dipta Gianyar, kemudian **Terdakwa IV.DEDI INDRA LESMANA** membawa 70 (tujuh puluh) lembar tiket hasil printnan diberikan kepada **Terdakwa I. AHMAD** sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, **Terdakwa II. SUHADI** membawa 30 (tiga puluh) lembar tiket palsu hasil printnan diberikan kepada WAHYUDI sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan ANDI SUPRIYANTO menerima 10 (sepuluh) lembar tiket palsu hasil printnan dari **Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi PETRUS BUDI LESMANA untuk tiket pertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNG dicetak di Jakarta yaitu pada perusahaan percetakan yang bernama RAD Print dengan alamat Gedung Gading Arcadia Blok B/7 Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar 24.200 (dua puluh empat ribu dua ratus) lembar dengan rincian untuk tiket VIP kami cetak sebanyak 1.200 lembar dengan harga Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perlembarannya, sedangkan sisanya untuk tiket regular/ekonomi sebanyak 23.000 lembar yang kami jual dengan harga Rp. 35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perlembarannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama teman - temannya menyadari tiket asli hanya dapat dibeli pada loket resmi yang dibuka mulai pukul 14.00 Wita di Satdion KAPTEN I WAYAN DIPTA Gianyar. Dan Para Terdakwa sudah paham dan menyadari perbedaan yang terdapat pada tiket asli dengan tiket palsu hasil printnan yaitu :

- Warna tiket Asli pihak penyelenggara lebih mengkilap, sedangkan tiket hasil printnan tidak mengkilap;
- Nomor seri pada tiket Asli pihak penyelenggara tidak ada yang sama, sedangkan pada tiket hasil printnan ada nomor seri yang sama;
- Tiket asli pihak penyelenggara terdapat forforasi untuk batas penyobekan tiket, sedangkan pada tiket hasil printnan tidak ada forforasi;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kertas tiket Asli pihak penyelenggara menggunakan Art paper kualitasnya halus dan warnanya mengkilap, sedangkan kertas tiket printnan menggunakan kertas sedikit kasar dan tidak mengkilap;
- Tiket asli pihak penyelenggara pada lambang Bali United ada background hitam putih, sedangkan tiket hasil printnan tidak ada background hitam putih;
- Pada tiket hasil printnan banyak ditemukan jenis tulisan yang berbeda dengan tiket asli pihak penyelenggara;

Menimbang, bahwa karena sama-sama berniat mendapat keuntungan lebih banyak, Para Terdakwa bersama teman - temannya menuju ke Stadion Kapten I Wayan Dipta Ds Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita untuk menjual dan mengedarkan tiket –tiket palsu hasil printnan tersebut kepada penonton /supporter Gojek Traveloka Liga 1 antara Bali United FC vs Persib Bandung dengan harga Rp.40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) perlembar tiket dengan perhitungan masing-masing akan menyerahkan / menyeter hasil penjualan tiket printnan sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) saja untuk setiap tiket yang terjual sebagai uang kumpulan bersama, sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap lembar tiket palsu hasil printnan yang berhasil dijual atau pembagian yang didapat oleh masing-masing Terdakwa adalah sebesar 50 persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berniat mencari keuntungan dengan cara mencetak, menjual dan mengedarkan tiket palsu diluar sepengetahuan dan tanpa seijin penyelenggara yaitu PT.BALI BINTANG SEJAHTERA (PT. BALI UNITED FC) tersebut dilakukan secara bersama – sama karena sama-sama dan telah mempunyai tugasnya masing – masing, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ” **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan



persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka dari itu Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN SURAT YANG DIPALSUKAN“ dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan



dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak penyelenggara yaitu PT. Bali bintang Sejahtera (Bali United FC);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa selalu bersikap sopan dan mengakui terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 017082 dan 008143;
- 4 (empat) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005129, 005129, 005130 dan 005131;
- 2 (dua) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam;
- Uang tunai sebesar 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Star Plus GT -S7262 Warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE Noka : MH1JFD219DK843408, Nosin : JFD2E – 1841476 beserta Kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang Surakarta No. 2 Kel. Pagesangan Kec. Mataram – Kota Mataram;
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar alamat jalan Cokroaminoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning;
- 2 (dua) Rim sisa kertas A Paper yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah Pisau pemotong kertas;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Cutter Blades Warna Putih yang berisikan 7 (tujuh) buah mata pisau;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna Hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merk Asus warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp Warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Biru;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Fuji Serok Docu Print CP115 w warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel printer;
- 1 (satu) buah Dos Printer merk Fuji Serok Docu CP115 w warna hitam;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Magenta;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Yellow;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Cyan;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Black;
- 1 (satu) lembar pritan tiket palsu yang belum dipotong Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131;
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Fif warna silver Gold;

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara berkas terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin



pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD, Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, dan Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AHMAD, Terdakwa II. SUHADI, Terdakwa III. WENNY JOHANSYAH, dan Terdakwa IV. DEDY INDRA LESMANA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar tiket Asli Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan Nomor Seri : 017082 dan 008143;
 - 4 (empat) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005129, 005129, 005130 dan 005131;
 - 2 (dua) lembar tiket palsu Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 2017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam;
- Uang tunai sebesar 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Star Plus GT -S7262
Warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam DR 4137 CE Noka
: MH1JFD219DK843408, Nosin : JFD2E – 1841476 beserta Kunci
kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam
DR 4137 CE atas nama IDA AYU MADE SUARNI alamat Gang
Surakarta No. 2 Kel. Pagesangan Kec. Mataram – Kota Mataram;
- 1 (satu) lembar Bayu's Car Rental SC Rencar alamat jalan
Cokroaminoto Dalam Terminal Ubung tanggal 31 Mei 2017;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.710.000 (Satu juta tujuh ratus sepuluh
ribu rupiah);
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 50 cm;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning;
- 2 (dua) Rim sisa kertas A Paper yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah penggaris plastic dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah Pisau pemotong kertas;
- 1 (satu) buah kotak Cutter Blades Warna Putih yang berisikan 7 (
tujuh) buah mata pisau;
- 1 (satu) buah penggaris besi dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah pisau Cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S II warna Hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah Chager Laptop merk Asus warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas Laptop merk Hp Warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk LG warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna Biru;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit printer merk Fuji Serok Docu Print CP115 w warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel printer;
- 1 (satu) buah Dos Printer merk Fuji Serok Docu CP115 w warna hitam;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Magenta;
- 2 (dua) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Yellow;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Cyan;
- 1 (satu) bungkus tinta Printer Xerox CP 205 Black;
- 1 (satu) lembar pritrnan tiket palsu yang belum dipotong Reguler Gojek Traveloka Liga 1 IDR 35.000 BALI UNITED VS PERSIB, Rabu tanggal 31 Mei 20017, Kickoff : 21.30 wita, Stadion Dipta Gianyar dengan nomor Seri : 005128, 005129, 005130 dan 005131;
- 1 (satu) buah HP merk Andromax 4 G LTE warna putih;
- 1 (satu) buak kotak warna hitam yang berisikan 1 (satu) set alat bor merk benz werks warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Fif warna silver Gold;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAYODI, DKK;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2017** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.**, dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IDA AYU ANDARI UTAMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh **SI AYU ALIT SUTARI DEWI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan **Para Terdakwa** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti

IDA AYU ANDARI UTAMI, SH.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)